



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 420/ 1163 /DIKBUD/BMU/ VIII /2025
TENTANG

SK PEMBATALAN PENEGERIAN LEMBAGA PAUD
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan TK Negeri di Tiap Kecamatan serta

c. Permintaan Lembaga PAUD untuk dapat Melakukan Perubahan status TK Negeri Kembali ke TK suasta

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan c perlu menetapkan SK Kepala Dinas tentang Pembatalan TK Negeri yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah (Permendikdasmen) Nomor 13 tahun 2025 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan Menegah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengembalian Statu Lembaga PAUD TK Negeri ke Lembaga PAUD TK suasta dengan Daftar Nama Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang takterpisahkan pada Keputusan Kepala Dinas.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boroko

Pada Tanggal : 4 Agustus 2025



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR 1163 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBATALAN LEMBAGA PAUD TK NEGERI

DATA PEMBATALAN LEMBAGA PAUD TK NEGERI

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	DESA	Kecamatan
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	40104604	TK NEGERI KARTINI KUALA	TK KARTINI KUALA	KUALA	KAIDIPANG
4	40104617	TK NEGERI SANGATO NUNUKA	TK SANGATO NUNUKA	NUNUKA	BOLANGITANG TIMUR
5	40104596	TK NEGERI BUSISINGO	TK BUSISINGO	BUSISINGO	SANGKUB

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 04 Agustus 2025
Kepala Dinas

